



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 82 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum); bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUCUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa karangpucung Kecamatan karangpucung kabupaten cilacap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa karangpucung Kecamatan karangpucung Kabupaten cilacap.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :KARANGPUCUNG
Pada tanggal: 13 Oktober 2025

Pj. Kepala Desa Karangpucung


A. ANJARNINGSIH, SE
NIP. 19790507 200312 2 006

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Cilacap;
2. Camat Karangpucung ;
3. BPD Desa Karangpucung;
4. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
 Surat Keputusan Kepala Desa Karangpucung
 Nomor : 82 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
 (KADARKUM)
 DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KARANGPUCUNG
 KABUPATEN CILACAP**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	A. ANJARNINGSIH, SE	Pj. Kepala Desa	Karangpucung	Penasehat
2	NUR SOHIB	Sekretaris BPD	Karangpucung	Penasehat
3	DIRWO	Sekretaris Desa	Karangpucung	Pengawas
4	WISNU NUGROHO,A.Md	Kasi Pemerintahan	Karangpucung	Ketua
5	KASRODIN	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
6	RASITO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
7	SOHIDIN	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
8	KUSNO WIDIYANTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
9	SAMIAN	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
10	SAKUN	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
11	EDI SUYONO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
12	ADE JUNEDI	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
13	SUWARDI	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
14	LASIMAN	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
15	SUDIARJO	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
16	NARTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
17	WASIRAN	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
18	SUBIYANTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
19	WASITO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
20	SUKADI	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
21	ETI CAHYATI	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
22	HADI SUCIPTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
23	TARSONO HADI WINARTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
24	RASONO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
25	KESTOR	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
26	SURATNO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota

27	NASUM	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
28	WARTUM	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
29	SUWARJO EFENDY	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
30	YUDHI PRASETYO	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
31	DARSONO SETIAWAN	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
32	SUYONO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
33	TOHID AL TOHARI	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
34	KUSNANDAR	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
35	KUSBANDI	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
36	TUSIN	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
37	SURATNO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
38	BAMBANG TERRIYONO	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
39	TAQWANTO RAKHMAD	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
40	RATMANTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
41	KARSONO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
42	MISLAM	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
43	RASMANTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
44	SUKENDAR	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
45	SUTOTO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
46	KUSENI	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
47	MURJIONO TARNO	Ketua RW	Karangpucung	Anggota
48	AGUS MUHLISON	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
49	SUMARJA	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
50	TASMIHADI DILAM	Ketua RT	Karangpucung	Anggota
51	KARTONO	Ketua RT	Karangpucung	Anggota

Ditetapkan di : Karangpucung
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Pj. Kepala Desa Karangpucung,



A. ANJARNINGSIH, SE

NIP. 19790507 200312 2 006